

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ditandai dengan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Hal tersebut menimbulkan berbagai tantangan bagi perusahaan di seluruh dunia. Dunia bisnis tidak hanya dituntut untuk berfokus pada profitabilitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Hakim et al., 2024). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk terus bertransformasi dan menyesuaikan strategi bisnisnya agar mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di tengah ketatnya persaingan global. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Juliana & Supriatna (2025), nilai perusahaan adalah kondisi yang dicapai perusahaan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut setelah melalui proses operasional dalam jangka waktu tertentu. Nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya, yang terlihat melalui harga saham di pasar. Nilai perusahaan menggambarkan kinerja, prospek masa depan, serta posisi perusahaan di pasar, yang menjadi acuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi (Santoso & Junaeni, 2022; Imanullah & Syaichu, 2023). Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar pula kepercayaan pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam memberikan manfaat dan perlindungan kepada para pemegang saham (Pambudi & Meini, 2023).

Nilai perusahaan menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Santo & Sari, 2024). Tingginya nilai perusahaan mencerminkan tingginya kesejahteraan para pemegang saham serta menjadi pencapaian manajemen dalam mengelola sumber daya dan investasi perusahaan (Setiawan et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan nilai perusahaan menjadi tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh setiap perusahaan agar mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan (Yuliandana et al., 2021; Wulandari & Soetardjo, 2022).



Gambar 1.1
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Tahun 2020-2024

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2024) dan CNBC Indonesia (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode 2020-2024, yang menunjukkan dinamika nilai perusahaan yang mencerminkan kondisi ekonomi nasional. Pada tahun 2020, IHSG mengalami penurunan hingga mencapai 5.979,07 poin akibat dampak pandemi COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian global dan menekan aktivitas ekonomi. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi, IHSG mulai menunjukkan tren positif dengan kenaikan berturut-turut pada tahun 2021 sebesar 6.581,48 poin, tahun 2022 sebesar 6.850,62 poin, dan tahun 2023 mencapai 7.303,89 poin. Hingga tahun 2024, IHSG terus bergerak stabil di kisaran 7.400-7.600 poin, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek kinerja perusahaan publik di Indonesia (BEI, 2024; CNBC, 2024).

Kenaikan IHSG tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan, yang secara tidak langsung menggambarkan nilai perusahaan di pasar modal. Fluktuasi harga saham juga menjadi sinyal bagi investor dalam menilai efektivitas kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan dan praktik tata kelola yang baik. Oleh karena itu, fenomena pergerakan harga saham ini memperkuat urgensi untuk meneliti faktor-faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan sebagai cerminan tanggung jawab dan transparansi perusahaan terhadap *stakeholder*.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan adalah beban perpajakan, karena pajak merupakan biaya yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan. Namun demikian, pajak juga memiliki fungsi strategis sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks Teori *Stakeholder*, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak eksternal seperti pemerintah dan masyarakat luas sebagai penerima manfaat dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, meskipun kewajiban perpajakan dapat menekan tingkat profitabilitas, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban tersebut karena kepatuhan pajak mencerminkan tanggung jawab sosial, tata kelola yang baik, serta komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis dengan para *stakeholder* untuk keberlanjutan usaha jangka panjang.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak melalui strategi seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan atau manajer untuk menekan beban pajak guna meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan secara legal (Adityamurti & Ghozali, 2017). Meningkatnya profitabilitas dapat memperkuat nilai perusahaan karena profitabilitas merupakan indikator utama kinerja keuangan yang menjadi perhatian investor. Namun, praktik penghindaran pajak sering dipandang sebagai tindakan yang tidak etis serta mencerminkan manajemen yang kurang bertanggung jawab, sehingga berpotensi menurunkan reputasi dan merugikan kinerja jangka panjang perusahaan (Arfiansyah, 2020). Dalam perspektif Teori Agensi, manajer dapat melakukan penghindaran pajak untuk kepentingan peningkatan laba jangka pendek yang menguntungkan mereka, meskipun berisiko bagi perusahaan. Meskipun legal, penghindaran pajak berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat (Hoetama & Carolina, 2024).

Penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020), Irawan & Turwanto (2020), Wulandari & Soetardjo (2022), Jiao (2023),

serta Laurenty & Imelda (2023) menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak dipandang sebagai strategi penghematan pajak (*tax saving*) yang memungkinkan perusahaan meningkatkan laba setelah pajak, menarik minat investor, serta memberikan *return* yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan pemegang saham yang pada akhirnya mendorong kenaikan nilai perusahaan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan menyebabkan manfaat dari praktik penghindaran pajak sering kali lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin timbul.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Santa & Rezende (2016), Yee et al. (2018), Manurung & Simbolon (2020), Apriani & Martini (2024), serta Pangabean & Ritonga (2024) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Secara umum, temuan tersebut mengindikasikan bahwa penghindaran pajak dapat memicu ketidakpercayaan investor karena aktivitas tersebut dianggap sebagai bentuk oportunistik manajemen dan kurangnya transparansi laporan keuangan. Kompleksitas praktik penghindaran pajak juga berpotensi dimanfaatkan oleh manajer untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan risiko keagenan dan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Akibatnya, investor cenderung memberikan penilaian negatif terhadap perusahaan yang memiliki tingkat penghindaran pajak tinggi, terutama pada perusahaan dengan kualitas tata kelola yang lemah, sehingga penghindaran pajak tidak selalu mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham.

Selain temuan yang menunjukkan pengaruh positif maupun negatif, beberapa penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Adityamurti & Ghazali (2017), Perdana (2023), Santo & Sari (2024), Suhendro & Darmawati (2025), serta Yohanes & Parasetya (2025) menunjukkan bahwa keputusan investor tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Studi-studi tersebut menyimpulkan bahwa investor lebih memprioritaskan stabilitas laba perusahaan dibandingkan kebijakan pajaknya, sehingga penghindaran pajak tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan investasi. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak belum mampu memberikan sinyal pasar yang

kuat, terutama jika tidak disertai tata kelola yang baik dan transparansi informasi. Dengan demikian, penghindaran pajak tidak secara signifikan memengaruhi persepsi investor maupun nilai perusahaan.

Selain penghindaran pajak, faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan adalah risiko pajak. Risiko pajak menggambarkan ketidakpastian terkait pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi aspek operasional, pelaporan keuangan, transaksi, serta reputasi perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola risiko pajak dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan reputasional, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan serta persepsi pasar terhadap perusahaan (Hutchens & Rego, 2015; Widodo & Firmansyah, 2021; Firmansyah et al., 2022). Penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif juga berpotensi menjadi sumber risiko pajak karena menciptakan ketidakpastian arus kas dan meningkatkan kemungkinan sanksi dari otoritas pajak (Neuman et al., 2020). Dengan demikian, pengelolaan risiko pajak yang efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan, mempertahankan kepercayaan investor, serta menghindari penurunan nilai perusahaan akibat potensi sanksi dan kerusakan reputasi (Firmansyah & Muliana, 2018).

Penelitian mengenai pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Irawan & Turwanto (2020) menemukan bahwa risiko pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena investor menilai manfaat penghematan pajak lebih besar dibandingkan risikonya, terutama ketika volatilitas pajak masih terkontrol serta didukung kebijakan seperti amnesti pajak. Sebaliknya, Widodo & Firmansyah (2021) menunjukkan hubungan negatif karena ketidakmampuan dalam mengelola risiko pajak dipandang sebagai sinyal lemahnya tata kelola yang menurunkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Sementara itu, Arfiansyah (2020) serta Santo & Sari (2024) menemukan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan alasan investor di Indonesia lebih fokus pada kinerja laba dan dividen, serta menilai bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan tidak dilakukan secara agresif, sehingga risiko pajak belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Uraian singkat mengenai *research gap* pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan ditunjukkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Research Gap

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat inkonsistensi hasil penelitian hubungan antara Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan	Arfiansyah, 2020; Irawan & Turwanto, 2020; Wulandari & Soetardjo, 2022; Jiao, 2023; Laurenty & Imelda, 2023	Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan
	Santa & Rezende, 2016; Yee et al., 2018; Manurung & Simbolon, 2020; Apriani & Martini, 2024; Panggabean & Ritonga, 2024	Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan
	Adityamurti & Ghozali, 2017; Perdana, 2023; Santo & Sari, 2024; Suhendro & Darmawati, 2025; Yohanes & Parasetya, 2025	Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
Terdapat inkonsistensi hasil penelitian hubungan antara Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan	Irawan & Turwanto, 2020	Risiko Pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan
	Widodo & Firmansyah, 2021	Risiko Pajak berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan
	Arfiansyah, 2020; Santo & Sari, 2024	Risiko Pajak tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian sehingga masih menarik untuk meneliti kembali bagaimana pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memasukkan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel moderasi.

Tekanan global terhadap isu keberlanjutan mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah, investor, hingga masyarakat, untuk menuntut perusahaan menerapkan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan, konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi semakin penting dalam dunia bisnis modern. Salah satu wujud implementasi prinsip ESG dalam aspek lingkungan adalah pengungkapan emisi karbon. Melalui pengungkapan ini, perusahaan memberikan informasi mengenai jumlah emisi yang dihasilkan, strategi pengurangan emisi, serta upaya mitigasi dampak lingkungan yang dilakukan. Laporan pengungkapan emisi karbon menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi perusahaan dan membangun kepercayaan *stakeholder* (CDP, 2023). Bagi investor, pengungkapan tersebut dianggap sebagai sinyal positif bahwa perusahaan memiliki tata kelola lingkungan yang baik dan siap menghadapi potensi risiko regulasi maupun pasar terkait isu iklim. Selain itu, keterbukaan informasi terkait emisi juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam pengelolaan risiko lingkungan.

Komitmen global terhadap pengendalian emisi karbon juga tercermin pada kebijakan pemerintah Indonesia. Indonesia menargetkan pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 melalui transisi energi bersih dan penguatan kebijakan fiskal berbasis lingkungan (Kemenkeu, 2023). Pemerintah menetapkan instrumen ekonomi berupa pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan kesiapan, salah satunya melalui transparansi pengungkapan emisi karbon dan penguatan tata kelola lingkungan (CDP, 2023). Pengungkapan ini menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan kesiapan menghadapi pajak karbon, sehingga menjadi sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan memiliki komitmen keberlanjutan dan manajemen risiko pajak yang baik.

Dalam konteks tersebut, pengungkapan emisi karbon berpotensi memainkan peran penting sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor perpajakan dan nilai perusahaan. Pengungkapan yang baik dapat memperkuat persepsi positif

pasar dan meningkatkan nilai perusahaan karena mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi regulasi pajak berbasis karbon. Dengan memasukkan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai bagaimana faktor lingkungan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kebijakan perpajakan dan nilai perusahaan.

Pemilihan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumen primer) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik unik sektor tersebut, yaitu tingkat ketahanan (*resilience*) yang tinggi terhadap fluktuasi ekonomi. Perusahaan dalam sektor ini memproduksi barang-barang kebutuhan pokok yang permintaannya cenderung stabil meskipun kondisi ekonomi makro sedang mengalami kontraksi. Stabilitas operasional tersebut berimplikasi pada perolehan arus kas yang besar dan berkelanjutan, yang di satu sisi meningkatkan nilai perusahaan di mata investor, namun di sisi lain menimbulkan beban pajak yang signifikan bagi perusahaan.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi pada kompleksitas manajemen pajak di dalam perusahaan. Tekanan untuk memberikan dividen yang stabil kepada pemegang saham sering kali mendorong manajemen untuk menerapkan strategi perpajakan yang agresif, baik melalui praktik penghindaran pajak maupun pengelolaan risiko pajak guna menjaga likuiditas perusahaan. Di saat yang sama, sebagai sektor yang bersentuhan langsung dengan konsumsi massal, perusahaan *consumer non-cyclicals* kini menghadapi tuntutan transparansi yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingan. Investor modern tidak lagi hanya mengukur kesuksesan dari angka penjualan semata, melainkan juga menyoroti bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya serta kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim melalui pengungkapan emisi karbon berdasarkan standar global seperti GRI 305.

Secara regulatif, pemilihan perusahaan yang tercatat di BEI juga memberikan keuntungan metodologis bagi penelitian ini. Perusahaan publik berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan penerapan praktik tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pelaporan keberlanjutan sesuai dengan POJK tentang Keuangan Berkelanjutan. Hal ini

memastikan bahwa data yang diperoleh, baik dari laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan, memiliki tingkat akuntabilitas dan verifikasi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian pada sektor ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana dinamika kebijakan perpajakan dan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) berinteraksi dalam memengaruhi nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan *research gap* yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Emisi Karbon sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah risiko pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah pengungkapan emisi karbon dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah pengungkapan emisi karbon dapat memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan.
- c. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengungkapan emisi karbon dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

- d. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengungkapan emisi karbon dapat memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diungkapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan dan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan, dengan menambahkan variabel pengungkapan emisi karbon sebagai variabel moderasi yang belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti keterkaitan antara aspek perpajakan dan tanggung jawab lingkungan perusahaan dalam konteks nilai perusahaan.

b. Kegunaan Praktis

1) Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan dan pengelolaan risiko pajak agar tetap sejalan dengan upaya peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi pengungkapan emisi karbon, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat memperkuat citra positif perusahaan di mata publik dan investor.

2) Investor

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi investor dalam menilai kinerja dan reputasi perusahaan, khususnya terkait kepatuhan pajak dan komitmen terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Investor dapat menggunakan informasi mengenai tingkat penghindaran

pajak, risiko pajak, dan pengungkapan emisi karbon sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3) Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan, dalam memperkuat regulasi terkait penghindaran pajak sekaligus penerapan kebijakan fiskal berbasis lingkungan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong integrasi aspek keberlanjutan dalam sistem perpajakan dan pelaporan perusahaan melalui berbagai instrumen, seperti penerapan Pajak Karbon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mekanisme perdagangan karbon (*carbon trading*), serta kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 dan ketentuan pengungkapan keberlanjutan terbaru yang akan berlaku secara penuh pada tahun-tahun mendatang.

Melalui penelitian ini, regulator dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana pengungkapan emisi karbon berperan dalam memperkuat hubungan antara kebijakan perpajakan dan nilai perusahaan. Temuan penelitian diharapkan mampu membantu regulator dalam mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah berlaku serta merumuskan strategi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi hijau. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan langkah lanjutan dalam memperluas implementasi pajak karbon pada sektor industri lainnya, memperkuat transparansi pelaporan emisi, serta memastikan peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan perpajakan dan lingkungan dalam rangka mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan.